

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur menurut hukum adalah hal pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya.

“ Di dalam Pasal 1 butir 26 KUHP, menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri “.¹

Dalam memberikan kesaksian ini seorang saksi juga merupakan manusia biasa, sehingga dengan memberikan kesaksian tersebut ia juga harus diberikan

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Karya Anda, Surabaya, Tanpa Tahun, hal. 7.

perlindungan, terutama dari hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

“Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHP dijelaskan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”²

Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah :

- (1) a. Keterangan saksi,
b. Keterangan ahli,
c. Surat,
d. Petunjuk,
e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.³

Dari tata urutan alat-alat bukti dalam KUHP tersebut, keterangan saksi adalah demikian pentingnya di dalam pemeriksaan seorang terdakwa di persidangan, sehingga dari alat-alat bukti yang lain saksilah yang pertama-tama diperiksa.

“Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”⁴

Dalam peristilahan hukum acara pidana dikenal adanya saksi mahkota. Saksi mahkota ini adalah sebutan semata di dalam beracara di Pengadilan. Penyebutan saksi mahkota ini dikarenakan saksi ini menjadi sangat penting keberadaannya di dalam suatu perkara pidana, karena saksi mahkota ini menjadi saksi utama yang berasal dari salah seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama yang

² Ibid

³ Ibid, hal. 82.

⁴ Ibid, hal. 83.